

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 80/PUU-XVII/2019
“Konstitusionalitas Jabatan Wakil Menteri”

I. PEMOHON

1. Bayu Segara, SH. (Pemohon I)
2. Novan Lailathul Rizky (Pemohon II)

Selanjutnya disebut para Pemohon

Kuasa Hukum:

Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH, dkk.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya terlanggar dengan keberadaan Pasal 10 UU 39/2008. Saat ini Pemohon I menjabat sebagai Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan

Konstitusi (FKHK). Pemohon I mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusional terhadap fenomena ketatanegaraan tersebut. Padahal pada tahun 2003 FKHK sebagai organisasi, yang saat ini dipimpin oleh Pemohon I telah berhasil memperjuangkan penegakan konstitusionalisme yang termuat dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Sehingga menjadi tanggung jawab Pemohon I dimana saat ini sedang menjabat Ketua Umum FKHK untuk kembali menegakkan nilai konstitusionalisme yakni atas keberadaan Wakil Menteri tidak sesuai dengan amanat Konstitusi.

4. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang masih menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta. Pemohon II juga merupakan aktivis mahasiswa yang aktif dalam keorganisasian di dalam kampus. Pemohon II pada Tahun 2014 menggunakan hak pilihnya yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang diberikan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena Visi dan Misi Presiden salah satu yang utama adalah perampingan struktur pemerintahan. Selain menyuarkan aspirasi rakyat, Pemohon II juga sering memberikan edukasi tentang hukum maupun pemerintahan kepada teman-teman kuliah mahasiswa baik kepada junior/senior, maupun kepada mahasiswa maupun masyarakat. Pemohon II sering mendapatkan pertanyaan terkait dengan keberadaan Wakil Menteri, bertambahnya jumlah wakil menteri tanpa adanya kinerja yang jelas, hingga terkait pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan serta fasilitas Wakil Menteri, staf, asisten yang diambil dari APBN yang berasal sebagian besar dari pajak rakyat. Pemohon II mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusionalitas keberadaan Wakil Menteri karena adanya 2 pemaknaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dengan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon II dalam menjalankan perannya karena adanya ketidakpastian hukum atas keberadaan Wakil Menteri secara konstitusionalitasnya.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 18/2017:**

1. **Pasal 10:**

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu.”

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (3):**

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

2. **Pasal 17 ayat (1):**

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.”

3. **Pasal 28D ayat (1):**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa alasan konstitusionalitas yang Pemohon dalilkan dalam permohonan ini adalah dalam hal penegakan konstitusionalisme berdasarkan adanya perkembangan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUUXII/2014;
2. Bahwa selain itu dasar diajukannya permohonan ini, karena adanya perkembangan baru tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang juga mengutip Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, yakni terdapat perkembangan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap larangan bagi pembentuk undang-undang untuk menambah suatu kewenangan lembaga negara yang diatur secara eksplisit dan limitatif dalam konstitusi. Bahkan termasuk bagi Mahkamah Konstitusi sendiri harus menerapkan penafsiran *original intent*, tekstual dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga Negara yang

- ditetapkan oleh UUD 1945. (vide. Putusan 97/PUU-XI/2013, Paragraf [3.12.5];
3. Bahwa terhadap tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut belum ada saat Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011. Oleh karenanya walaupun menurut Mahkamah Konstitusi ada pertimbangan Hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011, maka mohon kiranya Mahkamah dapat mempertimbangkan kembali dengan mengikuti perkembangan tafsir Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Nomor 1-2/PUU-XII/2014;
 4. Bahwa jika melihat Ketentuan Pasal 9 *a quo*, maka tidak satupun ketentuan norma yang memberikan kedudukan Wakil Menteri untuk menjalankan urusan pemerintahan, bahkan Wakil Menteri tidak pula ada dalam susunan organisasi pada setiap kementerian negara yang menjalankan urusan pemerintahan;
 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan *original intent* pembentukan UUD 1945, sebagaimana telah ditelusuri pada Naskah Komprehensif perubahan UUD 1945. Pada Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1 BAB II huruf B yang membahas tentang Kementerian Negara, juga pada Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara jilid 2, pada BAB IV tentang Perubahan UUD 1945 mengenai Kementerian Negara yang menjadi dasar dirumuskannya Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, tidak ada satupun yang membahas tentang diperlukannya jabatan Wakil Menteri, terlebih pembahasan terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Wakil Menteri. Oleh karenanya rumusan Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan Konstitusional kepada Menteri sebagai Pembantu Presiden;
 6. Bahwa UU Kementerian Negara tidak mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri, berbeda dengan jabatan menteri yang diatur dalam Bab V tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri yang Harus Memenuhi Syarat. Salah satunya untuk dapat diangkat menjadi menteri seseorang harus memenuhi persyaratan, (a) Warga Negara Indonesia,

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, sehat jasmani/rohani, memiliki integritas, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, tidak mengatur persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi wakil menteri. Artinya, apabila mengikuti logika, apa yang tidak diatur atau tidak dilarang, itu artinya diperbolehkan;

7. Bahwa apabila ketentuan norma Pasal 10 UU 39/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, maka tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, karena apabila melihat tugas wakil menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, sesungguhnya merupakan tugas yang telah dan dapat dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian yang diatur dalam Pasal 9 UU 39/2008.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).